



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 16/02.188.3/HK/X/2008

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH (GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR) PUTARAN KEDUA
KALIMANTAN TIMUR DALAM WILAYAH KABUPATEN
KUTAI TIMUR TAHUN 2008

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menunjang kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu Petunjuk Teknis Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4494) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 ;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2007 Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR) KALIMANTAN TIMUR, DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2008.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat di Jakarta.
2. Bupati atau Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
4. Kecamatan adalah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
5. Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Provinsi adalah Desk yang berada di Kabupaten Kutai Timur sebagai fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Tahun 2008.
6. Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Kabupaten dan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah Desk yang berada di Kabupaten Kutai Timur sebagai fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Kalimantan Timur di Kabupaten Tahun 2008.
7. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan atau Kabupaten / Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Provinsi Kalimantan Timur dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 adalah untuk memfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Kalimantan Timur Tahun 2008 di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Tujuan dibentuknya Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) sebagaimana dimaksud ayat (1), hādala agar tercipta penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Kalimantan Timur Tahun 2008 yang tertib, aman dan terkendali.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pelaksanaan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Kalimantan Timur Tahun 2008 di Kabupaten Kutai Timur, meliputi 18 (delapan belas) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 4

Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) terdiri dari Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Provinsi, Tingkat Kabupaten dan Kecamatan .

Pasal 5

Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) terdiri dari Ketua, Sekretaris , Bidang-bidang.

Pasal 6

Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Kabupaten diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Anggota dari instansi terkait tingkat Kabupaten dan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 7

Susunan personil Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Kalimantan Timur di wilayah Kabupaten Kutai Timur, yakni di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, diangkat serta dikukuhkan melalui Keputusan Bupati.

BAB V
KEDUDUKAN SEKRETARIAT

Pasal 8

Kedudukan Sekretariat Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Kalimantan Timur tingkat Kabupaten Kutai Timur, berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur dan di Kecamatan pada masing-masing Kantor Kecamatan .

BAB VI
MEKANISME DAN TAHAPAN

Pasal 9

Mekanisme dan tahapan kegiatan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) diatur kemudian dengan Instruksi Bupati Kutai Timur.

BAB VII
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 10

Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Kalimantan Timur, di tingkat Kabupaten dan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur, mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut :

- a. melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) di Kabupaten Kutai Timur ;
- b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Kalimantan Timur di Wilayah Kabupaten Kutai Timur ;
- c. memberikan saran dan fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) ;
- d. memberikan informasi kepada Pemerintah mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Kalimantan Timur yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

BAB VIII
PENGENDALIAN / PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pengendalian umum dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pengendalian secara administrasi, teknis dan operasional dilakukan oleh Asisten Ketataprajaan Kabupaten Kutai Timur.
- (3) Pengawasan kegiatan pelaksanaan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Kalimantan Timur di Kabupaten Kutai Timur, dilaksanakan oleh Tim Monitoring Tingkat Provinsi dan Kabupaten.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 12

Pembiayaan bagi penyelenggaraan kegiatan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Kalimantan Timur dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008.

BAB X
KETENTUAN DAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Teknis.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai diberlakukan pada tahun 2008.
Agar sctiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada tanggal : 16 Oktober 2008

H. **BUPATI KUTAI TIMUR,**



H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 16/02.188.3/HK/X/2008
TANGGAL : 16 Oktober 2008

SUSUNAN ORGANISASI DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR) PUTARAN KEDUA KALIMANTAN TIMUR DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2008

A. Susunan Organisasi:

Penasehat/Pembina : 1. Bupati Kutai Timur
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutim
3. Dandim 0909 Sangatta
4. Kapolres Kabuten Kutai Timur
5. Ketua Pengadilan Negeri Sangatta
6. Ketua Kejaksaan Negeri Sangatta
7. Dan Lanal Kab.Kutim.

2. Penanggung jawab : Wakil Bupati Kutai Timur.
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur
Wakil Ketua : Assisten Ketataprajaan
Wakil Ketua : Assisten Ekonomi dan Pembangunan
Wakil Ketua : Assisten Administrasi
Sekretaris : Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kab.Kutim
Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Kesbang Kutim.
Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Linmas Kutim.
Wakil Sekretaris : Kepala SIMPEKAB Kutim.
Bendahara : Normah,SE

3. Bidang-Bidang:

a) Bidang Fasilitasi dan Informasi :

Koordinator : Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Kab.Kutim.
Anggota : 1. Ketua KPUD Kabupaten Kutai Timur.
2. Kepala Bagian Umper Sekda Kabupaten Kutai Timur.
3. Kepala Bagian Humas Sekda Kab. Kutai Timur.
4. Kepala Bagian Keuangan Sekda Kab. Kutai Timur.
5. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur
6. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Kutai Timur.
7. Kepala Bagian Bina Sosial Sekda Kab. Kutai Timur.
8. Kasi Inter Kodim 0909 Kabupaten Kutai Timur.
9. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sangatta.
10. Kasi Intel Lanal Kabupaten Kutai Timur.
11. Kasi Intel Polres Kabupaten Kutai Timur.
12. Sekretaris/ Panitera Kepala Pengadilan Negeri Sangatta

b) Bidang Politik dan Kamtibmas :

Koordinator : Kepala Bappemas Kabupaten Kutai Timur.
Anggota : 1. Kasdim 0909 Kabupaten Kutai Timur
2. Kepala Satpol PP Kabupaten Kutai Timur
3. Kabag Operasi Polres Daerah Kab. Kutai Timur.
5. Kasi Operasi Kodim 0909 Kab.Kutim
6. Kasi Operasi Lanal Kab.Kutim

7. Kasubid. Penanggulangan Kesbang dan Linmas
8. Kasi Operasional Polisi Militer Kab. Kutim
9. Kasubid. Kesiagaan Kesbang dan Linmas Kab. Kutim
10. Kabag Bina Mitra Polres Kab. Kutim
11. Kabag Bina Mitra Polres Kab. Kutim

c) Bidang Advokasi :

- Koordinator : Kepala Bawasda Kabupaten Kutai Timur.
- Anggota :
1. Wakapolres Kabupaten Kutai Timur
 2. Kepala Bagian Hukum Setkab Kutai Timur
 3. Ketua Panwaslu Kutim.
 4. Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sangatta
 5. Panitera Muda Bidang Perdata Pengadilan Negeri Sangatta
 6. Kasubag Bin Kejaksaan Negeri Sangatta
 7. Kasubid. Antar Lembaga Kesbang dan Linmas Kutim
 8. Kasubag Perundangan pada Bagian Hukum Setkab Kutai Timur
 9. Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setkab Kutai Timur
 10. Kasubid Demokrasi Badan Kesbang Linmas Kab. Kutim.
 11. Reskrim Polres Kab. Kutim

d) Bidang Kesekretariatan :

- Koordinator : Sekretaris Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Kutai Timur.
- Anggota :
1. Kasubag Umum Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Kutai Timur
 2. Kabag Perencanaan Badan Kesbang Linmas Kabupaten Kutai Timur.
 3. Kasubag Keuangan Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Kutai Timur
 4. Kasubag. Protokol pada Bagian Humas dan Protokol Setkab. Kutai Timur.
 4. M. Nur Zain (Staf Kasubid Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Kutai Timur)
 5. Norma, SE (Staf Pelaksana Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Kutai Timur)
 6. Kasubag. Perangkat Daerah Sekab. Kutim
 7. Kasubag. Kependudukan Setkab. Kutai Timur.
 8. Kasubag. Perlengkapan Setkab. Kutai Timur.
 9. Kasubag. Rumah Tangga Setkab. Kutai Timur.
 10. Kasubag. Pengembangan Kelurahan dan Aparatur Bappemas Kabupaten Kutai Timur.
 11. Kasubdin. Pehubungan Darat
 12. M. Yani (Staf Kesbang dan Linmas Kab. Kutim)

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 16/02.188.3/HK/X/2008
TANGGAL : 16 Oktober 2008

TUGAS DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
(GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR) PUTARAN KEDUA KALIMANTAN TIMUR
DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2008

- A. Tugas :
- a. memantau kelancaran pelaksanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditingkat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008;
 - b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Kutai Timur;
 - c. memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Kutai Timur.;
 - d. melaporkan informasi kepada Pemerintah mengenai pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Wilayah Kabupaten Kutai Timur
- B. Bidang Fasilitasi dan informasi.
- a. memberikan dukungan / fasilitasi kepada penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sesuai kebutuhan;
 - b. memberikan fasilitas kepada penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur pada setiap pelaksanaan;
 - c. memberikan informasi mengenai Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur pada sasaran sesuai kebutuhan untuk kelancaran teknis di lapangan.
- C. Bidang Politik dan Kamtibmas.
- a. melakukan identifikasi masalah terkait dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. menyusun langkah-langkah antisipasi terhadap situasi / dinamika politik dan keamanan yang berkembang.
 - c. memfasilitasi penyelenggaraan Kamtibmas agar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dapat terselenggara dengan aman dan tertib.
 - d. melakukan analisis situasi dan kondisi sosial politik dan mengupayakan masalah sebagai bahan untuk kebijakan Gubernur.
- D. Bidang Advokasi.
- a. memfasilitasi bagi penyelesaian sengketa, pelanggaran dan permasalahan Hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. mendorong upaya penyelesaian masalah-masalah sengketa atau aspek menurut peraturan perundang-undangan.
 - c. melakukan monitoring di lapangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2008.
- E. Bidang Sekretaris.
- a. membantu pelaksanaan Administrasi Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

- b. membantu pelaksanaan Teknis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
- c. melaksanakan Piket Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) di Kabupaten Kutai Timur dan melaporkan perkembangan pada saat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur).

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 16/02.188.3/HK/X/2008
TANGGAL : 16 Oktober 2008

MEKANISME DAN TAHAPAN KEGIATAN DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH (GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR) PUTARAN
KEDUA KALIMANTAN TIMUR DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2008

- I. Mekanisme dan tahapan kegiatan Desk Kabupaten Kutai Timur 2007 adalah sebagai berikut :
- A. Desk Tingkat Kabupaten Kutai Timur.
1. Pra Pelaksanaan.
 - a. penentuan Sekretariat **Desk** Kabupaten Kutai Timur.
 - b. pengatutan Jadwal Piket **Desk** Kabupaten Kutai Timur.
 - c. Rapat Tim **Desk** Kabupaten dan penanggung jawab Piket.
 - d. melaporkan Hasil Persiapan Pelaksanaan Kegiatan **Desk** Kabupaten Kutai Timur ke **Desk** Provinsi Kalimantan Timur.
 2. Pelaksanaan .
 - a. memantau kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2008 di Kabupaten Kutai Timur.
 - b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur di Kabupaten Kutai Timur.
 - c. memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur di Kabupaten Kutai Timur.
 - d. melaporkan informasi kepada Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Provinsi mengenai pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
 - e. pencairan dan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana dilaksanakan, sebagai berikut :
 - 1) Pada pencairan dana harus menyerahkan Dokumen yang berisi :
 - a. Surat Pengajuan Pencairan yang ditanda tangani oleh Pejabat Pengelola Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Kabupaten Kutai Timur kepada Kuasa Pengguna Anggaran Biro Pemerintahan.
 - b. kwitansi penerimaan biaya yang diajukan Pejabat Pengelola Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Kabupaten Kutai Timur.
 - c. Rencana Anggaran Biaya yang diajukan Pejabat Pengelola Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Kabupaten Kutai Timur.
 - d. Keputusan Bupati Kutai Timur dan Surat Tugas tentang penunjukan Pejabat Pengelola dan Bendahara / Pemegang Kas Dana Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) di Kabupaten Kutai Timur.

- 2) Pada pertanggung jawaban Pengelola Dana Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) di Tingkat Kabupaten Kutai Timur harus menyerahkan sebagai berikut ;
 - a. bukti-bukti Penerimaan yang dilengkapi dengan daftar hadir.
 - b. laporan hasil pelaksanaan

II. MONITORING DAN PELAPORAN.

A. Desk Tingkat Kabupaten Kutai Timur.

Desk Tingkat Kabupaten Kutai Timur wajib melakukan monitoring kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) di wilayah Kabupaten melaporkan ke Desk Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Kutai Timur difokuskan pada bidang sebagai berikut :

- 1) Bidang Fasilitasi dan Informasi.
 - a. memberikan dukungan / fasilitasi kepada penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur sesuai kebutuhan;
 - b. memberikan fasilitasi kepada penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur pada setiap pelaksanaan;
 - c. memberikan informasi mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur pada sasaran sesuai kebutuhan untuk kelancaran teknis.
- 2) Bidang Politik dan Kamtibmas.
 - a. melakukan identifikasi masalahterkait dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
 - b. menyusun langkah-langkah antisipatif terhadap situasi / dinamika politik dan keamanan yang berkembang.
 - c. memfasilitasi penyelenggaraan Kamtibmas agar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dapat terselenggara dengan aman dan tertib.
 - d. melakukan analisis situasi dan kondisi sosial politik dan mengupayakan pencatatan masalah sebagai bahan untuk kebijakan Gubernur.
- 3) Bidang Advokasi.
 - a. memberikan dukungan bagi penyelesaian sengketa, pelanggaran dan permasalahan Hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
 - b. mendorong upaya penyelesaian masalah-masalah sengketa atau aspek menurut peraturan perundang-undangan.
 - c. melakukan monitoring di lapangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
- 4) Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat.
 - a. membantu pelaksanaan Administrasi Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
 - b. membantu pelaksanaan teknis Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

- c. melaksanakan Picket Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) di Kabupaten Kutai Timur dan melaporkan perkembangan pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur).
- d. Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Pengesahan dan Pelantikan.

Kaitannya dengan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 2 ayat [1] yang berbunyi masa persiapan pemilihan meliputi ;

- a. pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;
- b. pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
- c. perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.
- d. pemberitahuan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS.
- e. pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan.

Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Kalimantan Timur dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) di daerah.
- b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur).
- c. memberikan saran dan penyelesaian permasalahan-permasalahan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur).
- d. melaporkan informasi kepada Pemerintah mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur).

B. Pembiayaan.

Sumber pembiayaan kegiatan ini dapat dibantu melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007, dalam DPA-SKPD Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Kalimantan Timur.

C. Waktu Pelaksanaan.

Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ini dilaksanakan selama 10 (sepuluh) bulan, yaitu pada bulan September 2007 sampai dengan bulan Juni 2008.

III. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 dan di dalam pelaksanaannya agar melakukan koordinasi dengan Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Kalimantan Timur.

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. AWANG FAROEK ISHAK

III. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 dan di dalam pelaksanaannya agar melakukan koordinasi dengan Badan Kcsbang dan Linmas Provinsi Kalimantan Timur.

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. AWANG FAROEK ISHAK